

## Anti Rasisme dalam Perspektif Tafsir *Fi Zilalil Qur'an* dan Tafsir *Al Azhar*

Muhammad Auzan Abdillah<sup>1</sup>, Masruchin<sup>2</sup>, Yoga Irawan<sup>3</sup>  
<sup>1,2,3</sup> Ilmu Al Qur'an dan Tafsir, UIN Raden Intan Lampung  
e-mail: [mauzan45@gmail.com](mailto:mauzan45@gmail.com)<sup>1</sup>, [masruchin80@radenintan.ac.id](mailto:masruchin80@radenintan.ac.id)<sup>2</sup>,  
[yogairawan@radenintan.ac.id](mailto:yogairawan@radenintan.ac.id)<sup>3</sup>

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penafsiran Surah Al-Hujurat ayat 11 dalam dua kitab tafsir kontemporer, yakni *Fi Zilal al-Qur'an* karya Sayyid Quthb dan *Tafsir Al-Azhar* karya Buya Hamka, dalam konteks ajaran anti-rasisme. Ayat ini mengandung larangan terhadap olok-olokan, ejekan, dan pemberian julukan buruk antarsesama manusia—perilaku-perilaku yang menjadi akar diskriminasi dan rasisme. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua tafsir memiliki komitmen yang sama dalam menolak rasisme, namun dengan pendekatan yang berbeda. Sayyid Quthb menafsirkan ayat ini dalam kerangka pembebasan sosial dan etika keimanan universal, sementara Buya Hamka memberikan penafsiran yang aplikatif dengan contoh-contoh nyata dari kehidupan masyarakat Indonesia. Penelitian ini menyimpulkan bahwa tafsir atas ayat tersebut relevan dalam membangun nilai-nilai keadilan sosial, kesetaraan, dan etika bermasyarakat yang bebas dari prasangka rasial dan diskriminasi sosial.

**Kata kunci:** *Rasisme, Sayyid Quthb, Buya Hamka*

### Abstract

This study aims to analyze the interpretation of Surah Al-Hujurat verse 11 in two contemporary tafsir books, namely *Fi Zilal al-Qur'an* by Sayyid Quthb and *Tafsir Al-Azhar* by Buya Hamka, in the context of anti-racism teachings. This verse contains a prohibition against mockery, ridicule, and giving bad nicknames to fellow human beings—behaviors that are the roots of discrimination and racism. This study uses a qualitative descriptive approach through literature study. The results of the study show that both interpretations have the same commitment to rejecting racism, but with different approaches. Sayyid Quthb interprets this verse within the framework of social liberation and universal faith ethics, while Buya Hamka provides an applicable interpretation with real examples from the lives of Indonesian society. This study concludes that the interpretation of the verse is relevant in building values of social justice, equality, and ethics in society that are free from racial prejudice and social discrimination.

**Keywords :** *Racism, Sayyid Quthb, Buya Hamka*

### PENDAHULUAN

Rasisme, masalah yang terus berlanjut, terus berdampak pada bidang ekonomi dan berakar dalam struktur kelas sosial. Kelas-kelas ini, yang terbentuk berdasarkan garis-garis masyarakat rasial, budaya, ekonomi, dan patron, merupakan inti dari hierarki masyarakat, yang melanggengkan kesenjangan rasial (Nicholas Abercrombie dkk., 2010). Tindakan ini ditandai dengan sikap merendahkan, membenci, atau memperlakukan seseorang secara tidak adil hanya karena perbedaan ras, etnis, warna kulit, atau asal-usul keturunan (Shiao & Woody, 2021).

Perbedaan atau keragaman ini memiliki implikasi positif dan negatif. Sisi positifnya, perbedaan menghasilkan khazanah budaya yang kaya akan keragaman (Yoyo Zakaria Ansori, 2019), negatifnya pengaruh eksternal menghambat perkembangan otonomi mereka, sehingga mengakibatkan tekanan psikologis dan kemerosotan fisik, yang selanjutnya menyebabkan keterlambatan perkembangan dan menghambat kapasitas mereka untuk tumbuh dan aktualisasi

diri dalam lingkungan yang mendukung (Yenita Irab, 2007). Dalam konteks global, peristiwa-peristiwa bernuansa rasial masih kerap terjadi hampir seluruh dunia. Padahal, berbagai agama dan ideologi, khususnya Islam, secara tegas menolak segala bentuk diskriminasi berbasis ras atau etnis. Al-Qur'an menekankan bahwa semua manusia pada hakikatnya sama di hadapan Tuhan, dengan mengedepankan prinsip keadilan, kerendahan hati, dan akuntabilitas moral, tanpa membedakan ras, suku, atau bangsa (A. Budiman & Handayana, 2024).

Fenomena rasisme di Indonesia kerap terjadi seperti rasisme di Papua yang terjadi pada tahun 2019 kemudian di Surabaya dan Malang. Peristiwa tersebut memicu gelombang unjuk rasa besar-besaran di Papua dan Papua Barat, menuntut keadilan dan penghapusan tindakan rasisme yang sistematis (Irvan elshad, 2019). Dalam perspektif keislaman, anti rasisme telah menjadi prinsip dasar sejak awal risalah Nabi Muhammad SAW. Piagam Madinah dan khutbah perpisahan Nabi di Arafah secara eksplisit menyatakan persamaan derajat manusia tanpa memandang suku, bangsa, atau warna kulit. Salah satu pernyataan Nabi yang terkenal adalah, "*Wahai manusia, sesungguhnya Tuhan kalian adalah satu, dan ayah kalian juga satu. Tidak ada kelebihan orang Arab atas non-Arab, atau non-Arab atas Arab, tidak pula orang putih atas orang hitam, kecuali dengan ketakwaan*". (HR. Ahmad).

Dalam khazanah tafsir Al-Qur'an, prinsip anti rasisme juga banyak dijelaskan oleh para mufasir. Di antaranya, Sayyid Qutb dalam *Tafsir Fi Zilalil Qur'an* dan Buya Hamka dalam *Tafsir Al-Azhar*. Karya-karya ini menawarkan interpretasi ayat-ayat Al-Qur'an dengan memeriksa teks itu sendiri dan menempatkan pesan-pesannya dalam konteks sejarah, budaya, dan sosial untuk meningkatkan pemahaman dan relevansi.. Sayyid Qutb, yang hidup di bawah tekanan politik dan diskriminasi sosial di Mesir, menegaskan pentingnya nilai persamaan manusia di hadapan Allah, serta menolak segala bentuk ketidakadilan rasial (HJ. AB. Rahman, 2009). Demikian pula Buya Hamka, dalam *Tafsir Al-Azhar*, menafsirkan ayat-ayat tentang kemanusiaan dengan menekankan nilai persaudaraan universal yang melintasi batas etnis dan bangsa (Yusuf & Kuswandi, 2023).

Penelitian terhadap perspektif anti rasisme dalam dua karya tafsir ini penting dilakukan untuk menunjukkan relevansi pesan Al-Qur'an dalam mengatasi problematika sosial kontemporer. Di tengah meningkatnya isu diskriminasi rasial baik di dunia maupun di Indonesia, tafsir-tafsir klasik dan modern yang sarat dengan nilai-nilai kemanusiaan perlu dikaji kembali. Selain itu, kajian ini juga dapat menjadi rujukan bagi umat Islam dalam memahami bahwa Al-Qur'an bukan sekedar berisi hukum ibadah saja, melainkan turut mengatur relasi sosial yang adil dan beradab (Rosidi Sopianto, 2025). Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mengungkap konsep anti rasisme dalam *Tafsir Fi Zilalil Qur'an* dan *Tafsir Al-Azhar*, serta menganalisis bagaimana kedua mufasir tersebut memahami dan menawarkan solusi terhadap persoalan diskriminasi rasial. Studi ini memfasilitasi pemahaman yang lebih mendalam tentang interpretasi tematik dan secara signifikan meningkatkan upaya keadilan sosial dalam lanskap sosial-politik Indonesia.

## METODE

Jenis penelitian yang dilakukan menggunakan penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan terutama berkaitan dengan pemeriksaan dan analisis menyeluruh terhadap sumber daya koleksi yang tersedia (Mestika Zed, 2014). Sumber primer pada kajian ini adalah *Tafsir Fi Zilalil Qur'an* dan *Tafsir Al-Azhar* Keduanya masing masing dikarang oleh Sayyid Qutb dan Hamka. *Tafsir Fi Zilalil Qu'an* di terbitkan pada tahun 1952 sampai 1965 di Mesir oleh penerbit *Dar Ihya' Al Kutub Al Arabiyah*, sedangkan *Tafsir Al-Azhar* Pertama kali diterbitkan pada tahun 1967 di Indonesia oleh penerbit Pembimbing Masa. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan analisis isi sebagai metode utama untuk melakukan penelitian pustaka dengan meninjau buku-buku dan dokumen-dokumen terkait secara sistematis. Proses ini melibatkan beberapa langkah yang jelas, dimulai dengan mengidentifikasi dan mendefinisikan masalah penelitian. Kemudian, kerangka konseptual ditetapkan untuk mengarahkan analisis, setelah itu alat-alat metodologis yang sesuai dirancang. Akhirnya, data yang terkumpul diperiksa berdasarkan kerangka tersebut untuk memperoleh kesimpulan yang signifikan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Rasisme

Rasisme berasal dari istilah bahasa Inggris "racism," yang berasal dari kata "race." Kata "race" memiliki tiga arti: pertama, klasifikasi orang berdasarkan ciri genetik; kedua, kategori yang ditentukan oleh genotipe; dan ketiga, kelompok yang dianggap berbeda secara genetik dari populasi lain. (Alo Liliweri, 2018). Rasisme merupakan bentuk prasangka yang berakar pada keyakinan bahwa ras atau kelompok etnis tertentu memiliki keunggulan bawaan atas ras atau kelompok etnis lain, sering kali berdasarkan keturunan atau asal usul kebangsaan, sehingga mendorong terjadinya diskriminasi dan ketidaksetaraan sosial (Ramadhani et al., 2023).

Rasisme mengacu pada diskriminasi dan prasangka sistematis yang ditujukan terhadap individu atau kelompok berdasarkan ras atau karakteristik fisik mereka, yang sering kali mengakibatkan ketidaksetaraan sosial, ekonomi, dan politik. Secara etimologis, istilah "rasisme" berasal dari kata "ras" yang merujuk pada klasifikasi manusia berdasarkan karakteristik biologis atau fisik, dan sufiks "-isme" yang mengindikasikan suatu sistem kepercayaan atau ideologi. Dengan demikian, rasisme dapat dipahami sebagai suatu sistem kepercayaan yang mendasarkan superioritas satu ras di atas ras lainnya (Sihombing et al., 2020).

Dalam kajian ilmu sosial, rasisme dipandang sebagai konstruksi sosial yang tercipta dari relasi kuasa antara kelompok dominan dengan kelompok minoritas. Rasisme tidak hanya terjadi dalam bentuk tindakan individual yang bersifat diskriminatif, tetapi juga dapat bersifat sistemik atau struktural, di mana institusi sosial seperti hukum, pendidikan, dan ekonomi ikut mereproduksi ketimpangan antar ras (Azmarni Zulfa et al., 2024). Rasisme struktural ini lebih sulit dikenali karena terinternalisasi dalam kebijakan dan praktik yang tampak netral namun berdampak diskriminatif.

Menurut Robert Miles, seorang sosiolog asal Inggris, rasisme adalah proses ideologis yang mencoba membenarkan dominasi satu kelompok atas kelompok lain dengan cara mengkonstruksi perbedaan biologis sebagai dasar perbedaan sosial dan politik. Di sisi lain, Albert Memmi menjelaskan bahwa rasisme muncul dari keinginan untuk membenarkan perlakuan tidak adil dengan merendahkan kelompok lain dan mengagungkan kelompok sendiri. Dalam kerangka ini, rasisme tidak hanya menegasikan kesetaraan antar manusia, tetapi juga merusak integrasi sosial serta memperkuat stigma dan prasangka negatif terhadap kelompok tertentu (Shiao & Woody, 2021).

Untuk memahami rasisme secara lebih komprehensif, salah satu pendekatan penting adalah *Critical Race Theory* (CRT), yang lahir di Amerika Serikat sebagai respons terhadap kegagalan hukum tradisional dalam mengatasi ketidakadilan rasial. Tokoh seperti Derrick Bell, Kimberlé Crenshaw, dan Richard Delgado menegaskan bahwa rasisme bukan penyimpangan, melainkan bagian permanen dari sistem sosial dan hukum. CRT memperkenalkan konsep *interest convergence*, yakni perubahan kebijakan untuk minoritas hanya terjadi jika sesuai dengan kepentingan mayoritas. Selain itu, CRT menekankan pentingnya narasi pengalaman pribadi dalam memahami penindasan rasial. Pemikiran kontemporer juga mengenalkan konsep *interseksionalitas*, yang menunjukkan bahwa diskriminasi terjadi akibat tumpang tindih berbagai identitas seperti ras, gender, kelas, dan agama. (K. Budiman, 2022).

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 secara tegas melarang diskriminasi rasial dan etnis, yang menggambarkannya sebagai tindakan yang merendahkan atau menyingkirkan kelompok ras atau etnis tertentu. Tindakan tersebut menyebabkan kesenjangan dalam berbagai bidang seperti keterlibatan politik, peluang ekonomi, hubungan sosial, dan keterlibatan budaya. Undang-Undang tersebut bertujuan untuk mengatasi kesenjangan tersebut guna memastikan kesetaraan, melindungi hak-hak warga negara, dan mendorong kerukunan sosial serta solidaritas nasional (Kamang et al., 2021).

Secara umum, para ilmuwan sosial dan teoretikus antirasisme mengelompokkan rasisme dalam beberapa jenis, antara lain: rasisme individual, rasisme institusional, rasisme struktural, rasisme kultural, rasisme internal, dan rasisme laten (Atrey, 2021). Masing-masing bentuk ini memiliki karakteristik, konteks, dan implikasi sosial yang berbeda.

## Larangan Rasisme dalam Islam

Dalam perspektif Islam, pandangan seperti ini merupakan bentuk kezaliman, kesombongan, dan kebodohan yang bertentangan secara esensial dengan nilai-nilai tauhid, keadilan, dan persaudaraan universal (Nabila et al., 2021). Sejak awal penyebaran ajaran Islam, prinsip persamaan derajat manusia tanpa memandang ras, suku, maupun warna kulit telah menjadi pijakan utama dalam membangun masyarakat yang adil dan setara. Nilai ini ditegaskan dalam berbagai ayat Al-Qur'an, di antaranya Surah Al-Hujurat ayat 11-13 yang memuat larangan terhadap segala bentuk penghinaan, prasangka buruk, serta penilaian atas dasar etnis atau keturunan. Ayat tersebut menegaskan bahwa kemuliaan manusia semata ditentukan oleh ketakwaan kepada Allah SWT. Selain itu, Surah Ar-Rum ayat 22 menyatakan bahwa perbedaan bahasa dan warna kulit merupakan bagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah yang harus dihargai dan dipahami sebagai bagian dari sunnatullah. Kedua ayat ini menunjukkan bahwa Islam sejak awal telah menempatkan nilai antirasisme sebagai prinsip fundamental dalam mengatur relasi sosial antarumat manusia.

Dalam sejarah Islam, prinsip persamaan manusia tidak berhenti sebagai konsep normatif, tetapi dipraktikkan langsung oleh Nabi Muhammad ﷺ. Salah satu contohnya adalah pengangkatan Bilal bin Rabah, seorang mantan budak berkulit hitam, sebagai muadzin utama. Di tengah budaya Arab yang menjunjung tinggi keturunan dan warna kulit, tindakan ini menjadi bukti nyata penolakan Islam terhadap diskriminasi rasial (Muflich, 2021).

Lebih dari itu, Nabi Muhammad SAW sendiri dalam khutbah terakhirnya menyampaikan pesan yang sangat kuat mengenai kesetaraan manusia:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ، أَلَا إِنَّ رَبَّكُمْ وَاحِدٌ، وَإِنَّ أَبَاكُمْ وَاحِدٌ، أَلَا لَا فَضْلَ لِعَرَبِيٍّ عَلَى أَعْجَمِيٍّ، وَلَا لِعَجَمِيٍّ عَلَى عَرَبِيٍّ، وَلَا لِأَحْمَرَ عَلَى أَسْوَدَ، وَلَا لِأَسْوَدَ عَلَى أَحْمَرَ، إِلَّا بِالتَّقْوَى

Artinya : *"Wahai manusia, sesungguhnya Tuhan kalian adalah satu, dan bapak kalian juga satu. Ketahuilah, tidak ada kelebihan orang Arab atas orang non-Arab, dan tidak ada kelebihan orang non-Arab atas orang Arab, tidak pula orang berkulit putih atas orang berkulit hitam, dan tidak pula orang berkulit hitam atas orang berkulit putih, kecuali karena takwa.* (HR. Ahmad, no. 23489) (Abu al-Hasan al-Nadwi, 2004).

Khutbah ini tidak hanya menjadi deklarasi keimanan, tetapi juga manifestasi nilai sosial yang membongkar sistem sosial berbasis diskriminasi. Dengan menekankan bahwa Tuhan dan asal-usul manusia adalah satu, Islam menghapus dasar teologis maupun sosial bagi ideologi rasisme.

Selain Bilal, contoh lainnya adalah Salman al-Farisi, seorang Persia yang awalnya dianggap asing oleh sebagian sahabat karena bukan berasal dari jazirah Arab. Begitu pula Suhaib ar-Rumi, seorang Romawi yang juga mendapat tempat dalam lingkaran terdekat Nabi. Ini menunjukkan bahwa dalam Islam, identitas keimanan jauh lebih utama daripada identitas ras atau suku.

Islam memandang rasisme sebagai bentuk kesombongan (takabbur) dan kezhaliman (zulm) yang bertentangan dengan prinsip tauhid. Iblis sendiri dikutuk oleh Allah bukan karena ia tidak percaya kepada Tuhan, tetapi karena ia enggan tunduk kepada Adam dan merasa lebih tinggi darinya berdasarkan asal penciptaan:

Artinya : *"Aku lebih baik darinya. Engkau ciptakan aku dari api, dan Engkau ciptakan dia dari tanah."* (QS. Al-A'raf [7]: 12)

Argumentasi Iblis inilah yang menjadi arketipe pertama dari rasisme: klaim superioritas berdasarkan asal-usul materi. Karena sikap tersebut, Iblis dikutuk dan diusir dari rahmat Allah. Ini mengindikasikan bahwa kesombongan dan klaim keunggulan berbasis asal-usul biologis adalah dosa besar yang menolak hakikat penciptaan manusia dan keadilan Tuhan.

Dalam syariat Islam, hukum dan perlakuan terhadap umat manusia didasarkan pada prinsip keadilan (al-'adl), bukan afiliasi ras. Dalam urusan peradilan, tidak ada kekhususan atau dispensasi berdasarkan etnisitas atau status sosial. Hukum zakat, waris, nikah, dan hukum kriminal tidak membedakan antara Arab atau non-Arab, kulit putih atau hitam. Bahkan dalam ibadah haji, umat Islam dari seluruh dunia berkumpul mengenakan pakaian yang sama (ihram) sebagai simbol penghapusan hierarki rasial dan sosial.

Para ulama dari masa klasik hingga modern secara konsisten mengemukakan segala bentuk rasisme. Ibn Hazm al-Andalusi dalam kitabnya *al-Fasl fi al-Milal wa al-Ahwa wa an-Nihal* menegaskan bahwa segala bentuk klaim keunggulan ras adalah kesesatan dan penyimpangan dari ajaran Islam. Sementara itu, Jamaluddin al-Afghani dan Muhammad Abduh menyerukan pembebasan dunia Islam dari penjajahan Eropa yang berbasis pada klaim superioritas rasial bangsa Barat (Mabrur, 2021).

Nilai-nilai Islam yang menentang rasisme bahkan telah memengaruhi gerakan-gerakan sosial di dunia modern. Contohnya adalah Malcolm X (El-Haji Malik El-Shabazz), seorang aktivis kulit hitam dari Amerika Serikat yang setelah menunaikan ibadah haji dan melihat kesetaraan umat Islam dari seluruh penjuru dunia, kemudian mengubah pandangannya:

*“Saya telah makan dari piring yang sama, minum dari gelas yang sama, dan tidur di tempat yang sama dengan orang-orang yang matanya paling biru, kulitnya paling putih, dan rambutnya paling pirang... dan kami semua menyembah Tuhan yang sama.”*(Malcolm X, Letter from Mecca, 1964).

Kisah Malcolm X menunjukkan bagaimana ajaran Islam memiliki daya transformasi yang kuat dalam melawan rasisme, tidak hanya sebagai ide, tetapi sebagai pengalaman spiritual dan sosial yang nyata.

### **Pandangan Sayyid Qutb dan Buya Hamka Terhadap Anti Rasisme**

Sayyid Qutb, dalam *Tafsir Fī Zilāl al-Qur’ān*, memandang ayat-ayat ini sebagai fondasi pembentukan masyarakat Islam yang bersih dari warisan nilai jahiliyah, seperti kesombongan berbasis ras, suku, atau status sosial. Ia menekankan bahwa Islam datang untuk meruntuhkan sistem nilai palsu yang mengukur kehormatan manusia berdasarkan keturunan, warna kulit, atau kekayaan. Menurut Qutb, larangan mengejek, mencela, dan memanggil dengan julukan buruk merupakan upaya membersihkan jiwa dari penyakit superioritas sosial yang merusak tatanan masyarakat dan spiritualitas individu. Ayat-ayat tersebut, baginya, merupakan seruan universal untuk menegakkan kesetaraan, karena kemuliaan manusia hanya ditentukan oleh ketakwaannya di hadapan Allah, bukan oleh identitas primordialnya.

Sementara itu, Buya Hamka dalam *Tafsir Al-Azhar* menafsirkan ayat-ayat tersebut dengan pendekatan kultural yang dekat dengan konteks kemajemukan masyarakat Indonesia. Ia menyoroti bahwa perilaku mengejek, mencela, dan memanggil orang dengan julukan buruk adalah tindakan yang merusak ukhuwah Islamiyah dan tatanan sosial secara luas. Hamka menegaskan bahwa perbedaan suku, ras, dan bahasa adalah sunnatullah yang seharusnya menjadi sarana saling mengenal, bukan saling merendahkan. Dalam konteks pluralisme Indonesia, ayat ini menjadi pedoman penting untuk menolak segala bentuk diskriminasi dan rasisme yang dapat memecah persatuan bangsa.

### **Perbedaan Penafsiran Sayyid Qutb dan Buya Hamka Terhadap Anti Rasisme**

Interpretasi pada Surat Al-Hujurat ayat 11-13 dan Ar-Rum ayat 22, Sayyid Qutb dan Buya Hamka memiliki titik tekan yang berbeda meskipun sama-sama menolak rasisme. Sayyid Qutb, dalam *Tafsir Fī Zilāl al-Qur’ān*, menafsirkan ayat-ayat tersebut dalam kerangka sosial-politik universal. Ia menyoroti bagaimana fenomena ejekan, penghinaan, dan diskriminasi berbasis ras maupun status sosial merupakan warisan sistem jahiliyah yang masih bertahan dalam masyarakat modern. Bagi Qutb, rasisme bukan sekadar perilaku individual, melainkan bagian dari sistem sosial yang menindas dan harus dihancurkan melalui nilai-nilai kesetaraan yang diajarkan Islam.

Kemudian, Buya Hamka dalam *Tafsir Al-Azhar* memaknai ayat-ayat tersebut dengan pendekatan moral dan kultural, khususnya dalam konteks masyarakat Indonesia yang plural. Ia menekankan bahwa larangan mengejek, mencela, dan memanggil dengan julukan buruk adalah pesan moral yang bertujuan menjaga kehormatan antar sesama manusia dan memperkuat ukhuwah islamiyah. Hamka lebih memfokuskan pada pengamalan nilai-nilai adab sosial sehari-hari, agar perbedaan suku, warna kulit, dan bahasa tidak menjadi alasan untuk saling merendahkan.

Dengan demikian, Sayyid Qutb lebih berpijak pada dimensi struktural dan sistemik dari masalah rasisme, sementara Buya Hamka menekankan dimensi moral-pribadi dan sosial-budaya

dalam relasi kemanusiaan. Perbedaan ini menunjukkan bahwa pesan Al-Qur'an tentang kesetaraan manusia dapat ditafsirkan secara luas, baik dalam ranah sosial-politik maupun etika pergaulan di tengah masyarakat.

### Implikasi

Penekanan dalam kedua tafsir bahwa ejekan, celaan, dan pemberian gelar buruk adalah bentuk penghinaan terhadap martabat manusia, menciptakan dasar teologis bagi masyarakat Islam untuk menolak segala bentuk diskriminasi dan stereotip yang bersumber dari latar belakang ras, suku, warna kulit, atau status sosial.

Pemahaman terhadap tafsir ini mendorong terciptanya lingkungan sosial yang menghormati keberagaman identitas, menumbuhkan empati, dan meminimalisir potensi konflik horizontal berbasis etnis atau ras. Dalam konteks masyarakat Indonesia, yang plural secara suku dan budaya, pemahaman ini sangat strategis dalam mendorong nilai toleransi antar kelompok (Jayus, 2015).

Kedua tafsir ini membawa misi perbaikan sosial yang nyata. Pemahaman terhadap kandungan tafsir dapat mengarahkan masyarakat untuk lebih menghargai perbedaan, menjauhi ejekan yang berbasis suku atau kondisi fisik, dan membangun relasi sosial yang lebih setara.

Tafsir ini secara langsung menjadi benteng terhadap praktik-praktik diskriminatif di sekolah, lingkungan kerja, maupun media sosial. Pemahaman ini dapat diinternalisasi oleh guru, orang tua, dan pemuka agama sebagai materi dakwah untuk membentuk generasi yang toleran dan adil. Larangan memanggil dengan gelar buruk mendorong terbentuknya etika komunikasi Islami. Di tengah era digital yang rawan ujaran kebencian, nilai-nilai ini sangat kontekstual dan menyentuh persoalan aktual masyarakat. Dengan memahami bahwa ayat ini memiliki dimensi hukum dan moral, masyarakat dapat menjadikan tafsir sebagai basis gerakan sosial yang berkeadilan dan jauh dari diskriminasi ras.

### SIMPULAN

Tafsir pada ayat-ayat diatas memuat pesan tegas tentang kesetaraan manusia dan larangan segala bentuk penghinaan sosial yang dapat memicu rasisme dan diskriminasi. Sayyid Qutb menafsirkan ayat-ayat ini dalam kerangka ideologis dan sosial universal, dengan menentang sistem nilai jahiliyah yang memelihara ketidakadilan rasial dan kesombongan sosial. Sebaliknya, Buya Hamka menekankan dimensi moral dan kultural, khususnya dalam konteks kemajemukan masyarakat Indonesia, dengan mendorong etika sosial yang menjaga kehormatan dan persaudaraan.

Meskipun berbeda dalam titik tekan, keduanya sepakat bahwa penghinaan, ejekan, dan pelabelan negatif adalah tindakan tercela yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Implikasi sosial dari penafsiran ini penting, karena memberikan panduan normatif sekaligus praktis dalam membangun budaya masyarakat yang adil, inklusif, dan bebas dari diskriminasi. Di tengah situasi sosial kontemporer yang rentan polarisasi dan ujaran kebencian, pesan anti-rasisme dalam ayat-ayat ini tetap relevan sebagai fondasi moral, spiritual, dan sosial bagi umat Islam maupun masyarakat luas.

### DAFTAR PUSTAKA

- Abdulmalik Abdulkarim Amrullah (Hamka), (1985) *Tafsir al-azhar; Juz 2*. Jakarta: Pustaka Panjimas
- Andhika, Dimas, dan Viani Puspita Sari. "Strategi Anti Rasisme Kanada terkait Keamanan Manusia terhadap Komunitas Minoritas Etnis Tionghoa-Kanada dan Kulit Hitam di era Pandemi COVID-19 pada 2020-2022". *Padjadjaran Journal of International Relations*. Vol. 5 No. 1 (2023), h. 53–74. <https://doi.org/10.24198/padjirv5i1.44681>.
- Ash-Shaṭibi, Al-Muwafaqat fi Usul ash-Shariah, Beirut: Dar al Kutub al-Ilmiyah, 2003
- Atrey, Shreya. "Structural Racism and Race Discrimination". *Current Legal Problems*. Vol. 74 No. 1 (2021), h. 1–34. <https://doi.org/10.1093/clp/cuab009>.
- Azmarni Zulfa et al. "Menggali Akar Rasisme: Analisis Terhadap Pembentukan Stigma dan Dampaknya Pada Masyarakat". *Jurnal Manajemen dan Pendidikan Agama Islam*. Vol. 2 No. 1 (2024), h. 190–202. <https://doi.org/10.61132/jmpai.v2i1.99>.

- Bonick, M., dan A Farfán-Vallespín. "On the Origin and Consequences of Racism Matthew Bonick". The Constitutional Economics Network Working Papers., No. 02 (2016).
- Budiman, Calvin. "Critical Race Theory: Example of an Alien Concept of Social Justice According to the Bible". *Veritas: Jurnal Teologi dan Pelayanan*. Vol. 21 No. 1 (2022), h. 15–36. <https://doi.org/10.36421/veritas.v21i1.485>.
- Fatha Pringgar, Rizaldy, dan Bambang Sujatmiko. "Penelitian Kepustakaan (Library Research) Modul Pembelajaran Berbasis Augmented Reality pada Pembelajaran Siswa". *Jurnal IT-EDU*. Vol. 05 No. 01 (2020), h. 317–29.
- H.A.R. Tilaar, *Multikulturalisme; Tantangan-tantangan Global Masa Depan dalam Pendidikan Nasional*, Jakarta: Grassindo, 2000
- Husein Muhammad, *Mengaji Pluralisme Kepada Mahaguru Pencerahan*, Bandung: Mizan, 2011
- Ibn Ajibah, *Al-Baḥr al-Madid fī Tafsir Al-Qurʿan al-Majid*, Beirut; Dār al-Kutub ʿIlmiyyah, 2001
- Jayus, M. (2015). Toleransi dalam perspektif al qurʿan. *Al-Dzikra*, 9(1), 115–128.
- Kamang, Aurelius Ekliando et al. "Kajian Tindak Pidana Diskriminasi Ras Dan Etnis Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras Dan Etnis". *Lex Crimen*. Vol. 10 No. 5 (2021), h. 47–56.
- Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qurʿan, *Al-Qurʿan dan Isu-Isu Kontemporer I (Tafsir al-Qurʿan Tematik) (Cet. I; Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qurʿan, 1433 H/2012 M)*
- M. Quraish Shihab, *Membumikan al-Qurʿan; Fungsi dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat*, Bandung; Mizan, 1992
- Mabrur. "Argumentasi Penolakan Rasisme dalam Al-Qurʿan". *Jurnal Al-Fanar*. Vol. 4 No. 1 (2021), h. 31–44. <https://doi.org/10.33511/alfanar.v4n1.31-44>.
- Mansurni Abadi dan Nafik Muthohirin, *Metode Cultural Responsive Teaching Dalam Pendidikan Agama Islam; Studi Kasus Tindak Xenophobia dan Rasisme Di Tengah Bencana Covid-19*, *Jurnal Pemikiran dan Pendidikan Islam*, Vol. 9, No. 1 (2020)
- Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014
- Mufti Hasan, "Tafsir Maqashidi: Penafsiran Al-Qurʿan Berbasis Maqashid Syariah" *jurnal Maghza* Vol. 2 No. 2 Juli-Desember 2017
- Muhammad Muhibbuddin, *Adolf Hitler Sang Diktator Dalang Rasisme dan Aktor Intelektual Holocaust* Cet. I; Ypgyakarta: Araska, 2019
- Nabila, Salwa et al. "The Prohibition of Racism in the Qurʿan Larangan Rasisme dalam Al-Qurʿan". *Gunung Djati Conference Series*. Vol. 4 (2021), h. 560–72.
- Nicholas Abercrombie dkk. *Kamus Sosiologi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010
- Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir*, Ciputat: Lentera Hati, 2013.
- Qutb, S. (1992) *Fi Zhilal al-Qurʿan*. Cet.XVII; Beirut: Dar al-Syuruq
- Qutb, S. (2006). *Tafsir Fi Zilalil Qurʿan: Dibawah Naungan Al-Qurʿan (Terjemahan)*. Jakarta ; Robbani Press.
- Ramadhani, Dhira Astri et al. "Rasisme di Dunia Olahraga". *Islamic Education*. Vol. 1 No. 1 (2023), h. 122–27.
- Seth, Vanita. "the Origins of Racism: a Critique of the History of Ideas". *History and Theory*. Vol. 59 No. 3 (2020), h. 343–68. <https://doi.org/10.1111/hith.12163>.
- Shiao, Jiannbin, dan Ashley Woody. "The Meaning of 'Racism'". *Sociological Perspectives*. Vol. 64 No. 4 (2021), h. 495–517. <https://doi.org/10.1177/0731121420964239>.
- Sihombing, Dame Afrina et al. "Stop Rasisme Dan Tegakkan Keadilan Di Kalangan Mahasiswa Universitas Internasional Batam". *Prosiding National Conference for Community Service Project (NaCosPro)*. Vol. Volume 2 N No. 2714–8599 (2020), h. 276. tersedia pada <http://journal.uib.ac.id/index.php/nacospro%0D> (2020).
- Sugiyono. *Metode Penelitian dan Pengembangan (Research and Development R&D)*. Bandung: Alfabeta, 2019.
- Sutrisno Hadi, *Metodelogi Research*, Andi Offset : Yogyakarta, 2002
- Yenita Irab, "Rasisme," *Jurnal Jaffray*, (2007).
- Yoyo Zakaria Ansori, "Islam dan Pendidikan Multikultural," *Jurnal Cakrawala Pendas*, Vol.5 no.2 (2019)

Zayu, Wiwin Putri et al. "Studi Komparatif Pelaksanaan Tugas Besar Perencanaan Geometrik Jalan Secara Daring Dan Luring". Jurnal Penelitian Dan Pengkajian Ilmiah Eksakta. Vol. 2 No. 1 (2023), h. 92–96. <https://doi.org/10.47233/jppie.v2i1.762>.